



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Heriyanto Bin Muhtar;**
2. Tempat lahir : Kampung Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/16 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru Desa Sepunggur Kec. Bathin II
Babeko Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : *Security*;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa **Heriyanto Bin Muhtar** ditahan dalam tahanan rutan di Lapas Kelas II B Muara Tebo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan selesai;
3. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Leonardus Siahaan, S.H., yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo Km. 01 Kab.Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 155/Pen.Pid/2021/PN Mrt., tanggal 28 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terhadap **HERIYANTO Bin MUHTAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERIYANTO Bin MUHTAR** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil sabu-sabu ;
 - 1 (satu) Unit Hp OPPO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa HERIYANTO bin MUHTAR pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di kebun sawit Dusun Aburan Sebrang Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Tebo, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, menguasai 1 (satu) buah paket serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.21.2187 tanggal 13 Juli 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang ditandatangani oleh Armeiny Rosita,S,Si,Apt (Koordinator Fungsi Pengujian) mengandung Methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan lampiran daftar Narkotika Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari WIN (DPO);

Bahwa kemudian terdakwa ditangkap ketika berada di kebun sawit Dusun Aburan Sebrang Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo serta dilakukan penggeledahan oleh saksi VIKTOR, saksi ILHAM, saksi HENDRA dan saksi KURNIAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang mengandung methammetamin berada di bawah kasur terdakwa dan didalam lemari terdakwa yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Tebo Nomor: 067/10766.00/2021 tanggal 07 Juli 2021 adalah berat Total paket Bruto: 0,22 gram dan Netto: 0,15 gram, dan 1 (satu) unit HP Oppo A5 S terdakwa genggam menggunakan tangan terdakwa;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HERIYANTO bin MUHTAR pada waktu yang terdakwa tidak ingat lagi atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di kebun sawit Dusun Aburan Sebrang Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Tebo, "*sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*", dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa ditangkap ketika berada di kebun sawit Dusun Aburan Sebrang Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo serta dilakukan penggeledahan oleh saksi VIKTOR, saksi ILHAM, saksi HENDRA dan saksi KURNIAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang mengandung methametamin berada di bawah kasur terdakwa dan didalam lemari terdakwa yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Tebo Nomor: 067/10766.00/2021 tanggal 07 Juli 2021 adalah berat Total paket Bruto: 0,22 gram dan Netto: 0,15 gram yang mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan lampiran daftar Narkotika Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.21.2187 tanggal 13 Juli 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang ditandatangani oleh Armeiny Rosita,S,Si,Apt (Koordinator Fungsi Pengujian), dan 1 (satu) unit HP Oppo A5 S terdakwa genggam menggunakan tangan terdakwa;

Bahwa terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas menggunakan Narkotika atau sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah menggunakan Methaphetamin (Narkotika Golongan I) untuk diri sendiri dengan cara terdakwa membuat bong dari botol lasegar kemudian tutup botol terdakwa lubangi dengan 2 lubang, setelah itu kedua lubang tersebut terdakwa masukan dengan 1 pipet panjang dan 1 pipet

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek, selanjutnya terdakwa memasukan Narkotika ke pirek kaca yang terdakwa sambungkan ke bong, selanjutnya terdakwa membakar Narkotika yang berada di pirek dengan korek api, kemudian terdakwa hisap berulang-ulang menggunakan pipet panjang sampai Narkotika yang berada di pipet habis;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari RSUD Sultan Thaha Saifudin Tebo Nomor :445/1240/VII/RSUD-STIS/202 menyatakan HERIYANTO Tidak Bebas Narkotika (positif (+) mengandung Metaphetamin dan Amphetamin);

Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Terpadu an HERIYANTO bin MUHTAR dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor: R/675/VII/KA/PB.00/2021/BNNP tanggal 19 Juli 2021 yang menerangkan pada kesimpulannya berdasarkan hasil asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (tim Hukum dan Tim Medis) terdakwa HERIYANTO bin MUHTAR, direkomendasikan untuk menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Rehabilitasi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Terpadu tanggal 15 Juli 2021 yang di tandatangani oleh seluruh Tim Asesmen Terpadu, menerangkan Fakta Medis yaitu terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu selama kurang lebih 1 (satu) Tahun, dengan frekuensi penggunaan sabu utama yang disalahgunakan dalam 1 (satu) bulan terakhir dengan pemakaian 12 (dua belas) kali dengan cara oral;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **M. Kurniawan Bin Gatot**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Para Saksi merupakan anggota kepolisian satnarkoba Polres Tebo yang melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib di kebun Sawit Dusun

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Aburan Sebrang Desa Aburan Batang Tebo, Kec. Tebo tengah, Kab. Tebo;

- Bahwa kemudian oleh Para Saksi dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) unit hp OPPO A5 S warna biru;
- Bahwa posisi barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu posisinya sebelumnya di pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan terjatuh di tanah pada saat Terdakwa terjatuh sewaktu penangkapan, 1 (satu) unit hp OPPO A5 S warna biru posisinya sedang di pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Para Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, orang lain yang menyaksikannya adalah Sdr. M. Yani dan Sdr. Tarmizi;
- Bahwa Para Saksi mengetahui kalau Terdakwa sedang menguasai sabu-sabu adalah berdasarkan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengonsumsi jual beli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **M. Ilham Bin Suhaimi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Saksi merupakan anggota kepolisian satnarkoba Polres Tebo yang melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib di kebun Sawit Dusun Aburan Sebrang Desa Aburan Batang Tebo, Kec. Tebo tengah, Kab. Tebo;
- Bahwa kemudian oleh Para Saksi dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) unit hp OPPO A5 S warna biru;
- Bahwa posisi barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu posisinya sebelumnya di pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan terjatuh di tanah pada saat Terdakwa terjatuh sewaktu penangkapan, 1 (satu) unit hp OPPO A5 S warna biru posisinya sedang di pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, orang lain yang menyaksikannya adalah Sdr. M. Yani dan Sdr. Tarmizi;
- Bahwa Para Saksi mengetahui kalau Terdakwa sedang menguasai sabu-sabu adalah berdasarkan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengonsumsi jual beli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. dr. Victor Eliezer, Sp. KJ anak dari dr. JAMAL EKA, Sp. KJ., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjadi tim medis tim asesmen terpadu di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi (BNNP Jambi) yaitu sejak 09 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor : KEP/27/II/KA/PB.00.00/2021/BNNP tanggal 09 Februari 2021;
- Bahwa Ahli menjelaskan Rapat Tim Asesmen Terpadu BNNP Jambi terhadap perkara Terdakwa atas nama Heriyanto Bin Muhtar dilaksanakan pada hari kamis tanggal 16 Juli 2021 di kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Jambi di Jambi;
- Bahwa Ahli menjelaskan hasil pemeriksaan tim medis terhadap Terdakwa atas nama Heriyanto Bin Muhtar pada saat pelaksanaan rapat tim asesmen terpadu tersebut yaitu tim medis melakukan tes urine terhadap terdakwa di klinik pratama BNN Provinsi Jambi dengan hasil Negatif (-) di karenakan telah 9 (sembilan) hari setelah penangkapan, yang bersangkutan menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu selama kurang lebih 1 tahun, dengan frekuensi penggunaan sabu-sabu yang disalahgunakan dalam satu bulan terakhir dengan pemakaian 12 (dua belas) kali dengan cara menghisap, Terdakwa tidak mampu menghentikan penggunaannya, dan berdasarkan hasil pemeriksaan psikis yang dilakukan di BNNP Jambi terhadap Terdakwa atas nama Heriyanto Bin Muhtar yang terlihat memiliki tingkat kecemasan dan stress yang cukup berat namun belum mengarah pada masalah kepribadian yang patologis, Terdakwa atas nama

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Heriyanto Bin Muhtar menunjukkan gejala perilaku stress berupa gelisah, wajah pucat, afek cenderung datar, sakit kepala, demotivasi dan sulit konsentrasi, kondisi tersebut karena masalah yang sedang di alaminya;

- Bahwa Ahli menjelaskan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau di hentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, dimana penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- Bahwa Ahli menjelaskan seseorang dikatakan sebagai pecandu narkotika yaitu seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau di hentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;
- Bahwa Ahli menjelaskan hasil pemeriksaan medis dan psikis dapat disimpulkan bahwa Terdakwa atas nama Heriyanto Bin Muhtar termasuk kedalam kategori pecandu Narkotika dikarenakan frekuensi penggunaan narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) bulan terakhir dengan pemakaian 12 (dua belas) kali dengan cara menghisap dan Terdakwa atas nama Heriyanto Bin Muhtar tidak mampu menghentikan penggunaannya;
- Bahwa Ahli menjelaskan hasil pemeriksaan tim medis asesmen terpadu terhadap Terdakwa atas nama Heriyanto Bin Muhtar bahwa yang dirasakan oleh Terdakwa atas nama Heriyanto Bin Muhtar Terdakwa atas nama Heriyanto Bin Muhtar apabila tidak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu tubuh terasa meriang (panas dingin), kepala pusing dan sakit serta pikiran terasa suntuk;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa penentuan lamanya seorang pecandu/penyalah guna narkotika dilakukan Rehabilitas Medis yaitu sesuai dengan surat edaran Menteri Kesehatan nomor : HK.02.01/MENKES/683/2020 bahwa periode rehab medis rawat inap

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi terpidana selama 6 (enam) bulan dan dapat dilanjutkan dengan pasca rehab di Lembaga rehab social;

- Bahwa Ahli menjelaskan efek dari pecandu narkoba apabila tidak di rehab yaitu menjadi tidak produktif, waktu luang dengan keluarga berkurang dan berpotensi menjadi penjual untuk memenuhi kebutuhan narkotikanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 14.00 Wib di Kebun Sawit Dusun Aburan Sebrang Desa Aburan Batang Tebo, Kec. Tebo tengah, Kab. Tebo, sendirian pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) unit hp OPPO A5 S warna biru dan posisi Bbrang bukti yang ditemukan petugas Polisi pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu posisinya sebelumnya Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan terjatuh di tanah pada saat Terdakwa terjatuh sewaktu penangkapan, 1 (satu) Unit Hp OPPO A5 S warna biru posisinya sedang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa paket sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli paket sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 14.00 Wib di kebun Sawit Dusun Aburan Sebrang Desa Aburan Batang Tebo, Kec. Tebo tengah, Kab. Tebo;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa langsung menemui Win yang biasa mangkal di tempat biasanya menjual sabu-sabu tersebut, setelah bertemu dengan Win Terdakwa langsung bertransaksi dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Win langsung menyerahkan satu paket sabu-sabu sesuai dengan uang yang Terdakwa serahkan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu sudah kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu adalah pertamanya Terdakwa membuat bong dari botol lasegar dimana tutupnya dilobangi dengan dua lobang, setelah itu lobang dimasuki pipet, ada yang panjang dan ada yang pendek, setelah itu sabu-sabu dimasukan kedalam pirek kaca yang kemudian disambungkan ke bong, setelah itu sabu-sabu dalam pirek kaca di bakar dengan menggunakan korek api (api kecil) setelah itu pipet yang panjang dihisap layaknya seperti orang merokok dan keluarlah asap dari mulut Terdakwa, dan Terdakwa lakukan berulang-ulang sampai sabu-sabu dalam pirek kaca habis;
- Bahwa orang lain yang menyaksikan pada waktu Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian adalah Sdr. M.Yani dan Sdr. Tarmizi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.21.2187 tanggal 13 Juli 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang ditandatangani oleh Armeiny Rosita,S,Si,Apt yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti an Heriyanto Bin Muhtar, berupa kristal-kristal putih tidak berbau : positif/mengandung *methamfetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Surat Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Tebo Nomor: 067/10766.00/2021 tanggal 07 Juli 2021, yaitu terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yaitu dengan berat bersih yaitu 0,15 (tiga koma lima belas) gram;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari RSUD Sultan Thaha Saifudin Tebo Nomor : 445/1240/VII/RSUD-STs/2021 menyatakan Heriyanto Bin Muhtar Tidak Bebas Narkotika (positif (+) mengandung Metaphetamin dan Amphetamin);
4. Surat Hasil Asesmen Terpadu an HERIYANTO bin MUHTAR dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/675/VII/KA/PB.00/2021/BNNP tanggal 19 Juli 2021 yang menerangkan pada kesimpulannya berdasarkan hasil asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (tim Hukum dan Tim Medis) Terdakwa Heriyanto Bin Muhtar, direkomendasikan untuk menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil sabu-sabu;
- 1 (satu) unit hp OPPO;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 14.00 Wib di Kebun Sawit Dusun Aburan Sebrang Desa Aburan Batang Tebo, Kec. Tebo tengah, Kab. Tebo, sendirian pada saat penangkapan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) unit hp OPPO A5 S warna biru dan posisi Barang bukti yang ditemukan petugas Polisi pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu posisinya sebelumnya Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan terjatuh di tanah pada saat Terdakwa terjatuh sewaktu penangkapan, 1 (satu) Unit hp OPPO A5 S warna biru posisinya sedang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa paket sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri serta maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu adalah pertamanya Terdakwa membuat bong dari botol lasegar dimana tutupnya dilobangi dengan dua lobang, setelah itu lobang dimasuki pipet, ada yang panjang dan ada yang pendek, setelah itu sabu-sabu dimasukan kedalam pirek kaca yang kemudian disambungkan ke bong, setelah itu sabu-sabu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pirek kaca di bakar dengan menggunakan korek api (api kecil) setelah itu pipet yang panjang dihisap layaknya seperti orang merokok dan keluarlah asap dari mulut Terdakwa, dan Terdakwa lakukan berulang-ulang sampai sabu-sabu dalam pirek kaca habis;

- Bahwa orang lain yang menyaksikan pada waktu Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian adalah Sdr. M.Yani dan Sdr. Tarmizi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Setiap” dalam perkara ini menunjukkan kepada orang sebagai subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, serta merujuk pada Pasal 1 Angka 15 ketentuan umum Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, kata “Setiap” yang tidak dipisahkan dengan kata “Penyalah Guna” yang dapat dimaknai untuk setiap subjek hukum yang telah menyalahgunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perbuatan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tidak didasari oleh alasan-alasan menggunakan Narkotika yang diperbolehkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna atau memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada dalam masa perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang mengakui pekerjaannya adalah *security* (petugas pengamanan) telah membuktikan kalau Terdakwa bukanlah orang yang memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak berhak menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan penyalah guna sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Heriyanto Bin Muhtar** yang dihadapkan di persidangan sejak sidang pertama sampai sekarang, maka dapat disebut sebagai Terdakwa dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalah guna" tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan serta penyalahgunaan Narkotika yang dapat mengakibatkan ketergantungan bagi penggunaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yaitu Saksi M. Ilham dan Saksi Kurniawan yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dilakukan penangkapan pada Terdakwa ketika berada di kebun sawit Dusun Aburan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebrang Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo yang penangkapannya dilakukan oleh Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Tebo dan disaksikan oleh Sdr. M. Yani dan Sdr. Tarmizi, kemudian oleh Para Saksi dilakukan penggeledahan dan ditemukan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yakni berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang sebelumnya dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa dan terjatuh di tanah pada saat Terdakwa terjatuh sewaktu dilakukan penangkapan, 1 (satu) Unit Hp OPPO A5 S warna biru yang sedan Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi M. Ilham dan Saksi Kurniawan dan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Win yang biasa mangkal di tempat biasanya menjual sabu-sabu tersebut, setelah bertemu dengan Win Terdakwa langsung bertransaksi dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Win langsung menyerahkan satu paket sabu-sabu sesuai dengan uang yang Terdakwa serahkan dan maksud serta tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri, berdasarkan pengakuan Terdakwa dirinya sudah menggunakan sabu-sabu sudah kurang lebih satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan akan dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan atau konteks maupun kepemilikan narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan, Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konteksnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat undang-undang tersebut, serta didukung dengan tes urine positif pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ketika Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebo ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT Pegadaian (Persero) Cabang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaro Tebo Nomor: 067/10766.00/2021 tanggal 07 Juli 2021, yaitu terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yaitu dengan berat bersih yaitu 0,15 (tiga koma lima belas) gram, jumlah narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa tersebut telah menunjukkan maksud Terdakwa untuk memakai sendiri narkoba tersebut sebagaimana fakta di persidangan, fakta ini dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa pake kecil juga berdasarkan pengakuan paket kecil sabu-sabu tersebut untuk satu kali pakai dan tidak dapat dibagi lagi, sementara untuk dapat memakai narkoba tersebut, Terdakwa tentu saja harus membelinya atau menguasainya terlebih dahulu, karena bagaimana bisa memakai narkoba kalau tidak memiliki atau menguasainya, hanya saja jumlah kepemilikannya adalah dalam ukuran wajar dalam pemakaian, Apabila Terdakwa memilikinya dengan jumlah diatas 5 (lima) gram saja misalnya, tentunya tidak wajar kalau kepemilikan dengan jumlah sedemikian besarnya tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan tentunya sudah dapat diduga besarnya kepemilikan menunjukkan maksud dan tujuan atas kepemilikan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1386K/Pid.Sus/2011 telah menegaskan bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba, tentu saja harus terlebih dahulu menguasai atau memiliki narkoba (bisa dengan membeli), tetapi kepemilikan atau penguasaan atas narkoba semata-mata adalah hanya untuk digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah setiap orang yang menggunakan Narkoba untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.21.2187 tanggal 13 Juli 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang ditandatangani oleh Armeiny Rosita,S,Si,Apt yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti an Heriyanto Bin Muhtar, berupa kristal-kristal putih tidak berbau : positif/mengandung *methamfetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkoba)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa juga dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Tebo Nomor: 067/10766.00/2021 tanggal 07 Juli 2021, yaitu terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yaitu dengan berat bersih yaitu 0,15 (tiga koma lima belas) gram;

Menimbang, bahwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine pada Terdakwa atas nama Heriyanto Bin Muhtar, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari RSUD Sultan Thaha Saifudin Tebo Nomor : 445/1240/VII/RSUD-STs/2021 menyatakan Heriyanto Bin Muhtar Tidak Bebas Narkotika (positif (+) mengandung Metaphetamin dan Amphetamin);

Menimbang, bahwa dalam persidangan perbuatan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tidak didasari oleh alasan-alasan menggunakan Narkotika yang diperbolehkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna atau memiliki ijin menggunakan Narkotika atau setidaknya tidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada dalam masa perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim Ketua berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Terpadu An Heriyanto Bin Muhtar dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor : R/675/VII/KA/PB.00/2021/BNNP tanggal 19 Juli 2021 yang menerangkan pada kesimpulannya berdasarkan hasil asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tim Hukum dan Tim Medis) Terdakwa Heriyanto Bin Muhtar, direkomendasikan untuk menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis di lembaga rehabilitasi selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu-sabu bagi diri sendiri didukung dengan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Terpadu tanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh seluruh Tim Asesmen Terpadu, menerangkan fakta medis yaitu Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dengan frekuensi penggunaan sabu utama yang disalahgunakan dalam 1 (satu) bulan terakhir dengan pemakaian 12 (dua belas) kali dengan cara oral;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa juga didukung oleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Terpadu An Heriyanto Bin Muhtar dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor : R/675/VII/KA/PB.00/2021/BNNP tanggal 19 Juli 2021, Majelis Hakim merekomendasikan pada Terdakwa untuk segera melakukan terapi dan rehabilitasi sosial atas penyalahgunaan NAPZA di lembaga tempat Terdakwa sebelumnya sedang menjalani program terapi dan rehabilitasi sosial (program rawat inap) atas penyalahgunaan NAPZA secara penuh di yayasan Sahabat Jambi yang ditunjuk sebagai lembaga wajib lapor dalam lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 43/HUK/2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani pidana (*sentencing atau straffoemeting*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah jelas diuraikan, bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim serta Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai hal-hal yang meringankan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana nantinya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yaitu dengan berat bersih yaitu 0,15 (tiga koma lima belas) gram, terhadap barang bukti tersebut dalam perkara *a quo* selama persidangan tidak ada pejabat yang berwenang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkoba tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkoba tersebut agar diserahkan kepada negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana narkoba dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkoba yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yaitu dengan berat bersih yaitu 0,15 (tiga koma lima belas) gram, tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) unit hp OPPO, merupakan barang yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka paling tepat seluruhnya untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkoba dan tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heriyanto Bin Muhtar**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkoba)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit hp OPPO;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota dibantu oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rico Sudibyo, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.
M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H.,

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------